

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah diakui sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, tetapi hal itu belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan perbankan syariah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia, memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan Perbankan Syariah. Pengembangan bank syariah ini dimaksudkan dalam rangka pemenuhan atau untuk mengakomodasikan masyarakat yang menginginkan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Al-qur'an dan hadits.

Sesuai dengan tugas pokok bank sebagai lembaga keuangan seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bahwa tugas pokok lembaga keuangan adalah menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak. Untuk tujuan itu PT. Bank Jabar Kaator Cabang

Syariah Tasikmalaya melakukan kegiatan operasional sebagai suatu lembaga keuangan dengan adanya penghimpunan dan penyaluran dana.

PT. Bank Jabar Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya yang merupakan kantor cabang syariah dari unit usaha syariah PT. Bank Jabar (Persero) menerapkan prinsip bagi hasil dalam kegiatan operasinya baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana.

Salah satu kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh PT. Bank Jabar Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya adalah Tabungan *Mudharabah*. Dalam tabungan *mudharabah* ini, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan usaha-usaha penyaluran dana seperti pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan lain-lain. Hasil usaha ini akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dalam kontrak.

Dari pengamatan yang dilakukan penulis, ternyata masih banyak calon nasabah yang belum mengerti mengenai tabungan *mudharabah*, termasuk keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh dari tabungan *mudharabah* itu sendiri. Mereka umumnya masih menyamakan antara tabungan *mudharabah* dengan tabungan (simpanan) dari bank-bank konvensional yang memakai perangkat bunga. Sehingga, ada ketidakcocokan antara teori tabungan *mudharabah* dengan praktek yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul "Studi Deskriptif tentang Tabungan *Mudharabah* di PT. Bank Jabar Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya"

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perhitungan *nisbah* bagi hasil nasabah dalam Tabungan *Mudharabah* di PT. Bank Jabar Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya.
2. Bagaimanakah pertumbuhan jumlah nasabah Tabungan *Mudharabah* di PT. Bank Jabar Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya periode bulan November 2002 s.d bulan Juni 2003.

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun Maksud dan Tujuan Penelitian adalah:

1. Ingin mengetahui perhitungan *nisbah* bagi hasil nasabah dalam Tabungan *Mudharabah* di PT. Bank Jabar Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya.
2. Ingin mengetahui pertumbuhan jumlah nasabah Tabungan *Mudharabah* di PT. Bank Jabar Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya periode bulan November 2002 s.d bulan Juni 2003.

D. Pendekatan Masalah

Penulis mencoba melakukan pendekatan masalah dengan menggunakan Pendekatan Ilmiah, yaitu cara memperoleh pengetahuan (informasi) tentang Tabungan *Mudharabah* PT. Bank Jabar Syariah Tasikmalaya melalui penelitian yang didukung oleh suatu teori (data literatur).

Dalam tabungan *mudharabah* ini, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal (*shah. 'ul maal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan usaha-usaha penyaluran dana seperti pembiayaan *muwarakah*, pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan lain-lain. Hasil usaha ini akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dalam kontrak.

Untuk mengetahui perhitungan *nisbah* bagi hasil nasabah tabungan *mudharabah*, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nisbah Nasabah} = \frac{\text{Saldo rata-rata tabungan} \times \text{keuntungan bank} \times \text{bobot nisbah}}{\text{Saldo rata-rata seluruh tabungan}}$$

Sementara untuk mengetahui pertumbuhan jumlah nasabah tabungan *mudharabah* digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Jumlah nasabah bulan yang bersangkutan} - \text{Jumlah nasabah bulan sebelum } x}{\text{Jumlah nasabah bulan sebelum}}$$

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk mengungkapkan keadaan atau kondisi yang terjadi pada saat penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji literatur buku yang dimaksudkan untuk memperoleh data secara teoritis.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara meneliti langsung kepada objek penelitian. Adapun teknik penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1). Observasi

Observasi merupakan teknik penelitian dengan cara meneliti langsung objek penelitian.

2). Wawancara

Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan/terlibat dengan objek

penelitian. Wawancara dilakukan dengan pimpinan seksi administrasi/pelayanan umum, pimpinan seksi pemasaran, sekretaris umum, administrasi pembiayaan, dan *customer service*.

F. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian penulisan laporan ini berlokasi di PT. Bank Jabar Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya, yaitu di jalan Sutisna Senjaya nomor 47 Tasikmalaya.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan antara bulan Juni s.d bulan September 2003, selengkapnya diuraikan dalam time schedule di bawah ini:

No	Uraian	Bulan															
		Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan																
2.	Pengajuan Proposal																
3.	Perijinan																
4.	Pengumpulan data																
5.	Pengolahan data																
6.	Bimbingan penyusunan																
7.	Sidang																